

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/1589/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK / E-PLANNING DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR

Menimbang :

- a. bahwa teknologi informasi yang selalu berkembang akan selalu berupaya memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat yang semakin komplek;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan program untuk meningkatkan pelayanan di bidang informasi teknologi bagi perencanaan Kota Denpasar, dengan berinovasi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pemanfaatan sistem informasi *e planning*;
- c. bahwa sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik /*e-planning* dibangun, dikembangkan dan dipelihara oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Elektronik / e-planning di Kota Denpasar.

Mengingat

:

 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

- 2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik /*e-planning* Kota Denpasar dengan alur Sistem sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Sistem Informasi Pembangunan Daerah berbasis

Elektronik / e-planning adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam

penyusunan rencana pembangunan daerah

KETIGA : Alur Sistem Informasi e-planning sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEEMPAT : Sistem Informasi e-planning dapat diintegrasikan ke

Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk memastikan alur tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Integrasi e – planning juga untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah serta antar dokumen

perencanaan pembangunan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar

- 2. Inspektur Kota Denpasar
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
- 4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL: 4 OKTOBER 2019

NOMOR : 188.45/1589/ HK / 2018

TENTANG: PENETAPAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI

PERENCANAAN PEMBANGUN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK / E-PLANNING DI KOTA DENPASAR

I. Fitur Sistem *E-Planning* (Denpasar *Plan*)

Fitur yang ada pada sistem ini sebagai berikut:

1. Modul Master

Digunakan untuk mengelola data *master* yang nantinya digunakan sebagai data awal untuk proses perencanaan dalam 5 tahun. Data *master* meliputi:

- a. Sistem
 - a) Group

Digunakan untuk mengelola group user/pengguna sistem e-planning

b) Hak Akses Group

Digunakan untuk mengelola Hak Akses untuk setiap Group yang dibuat

c) Pengguna

Digunakan untuk mengelola data pengguna yang akan menggunakan sistem *e-planning*

d) Pengguna Aktif

Digunakan untuk melihat *User* yang sedang *login/online*

e) Mapping Pengguna

Digunakan untuk mengelola data *Mapping* Akses User dengan Perangkat Daerah

f)Tahap

Digunakan untuk mengelola data Tahapan Perencanaan Sistem E-Planning

g) Tahun

Digunakan untuk mengelola Tahun Perencanaan Sistem E-Planning

h) Pemda

Digunakan untuk mengelola data Pemerintah daerah pada sistem E-Planning

- b. Jenis
 - a) Struktur Unit

Digunakan untuk mengelola struktur unit kerja pada sistem *E-Planning*

b) Struktur Rekening

Digunakan untuk mengelola Struktur Rekening pada sistem E-Planning

c) Golongan

Digunakan untuk mengelola Golongan/pangkat pegawai pada sistem E-Planning

d) Jenis Perspektif

Digunakan untuk mengelola jenis kegiatan pada sistem E-Planning

e) Jenis Dana

Digunakan untuk mengelola master Jenis Dana pada sistem *E-Planning*

f)Jenis Kinerja Kegiatan

Digunakan untuk mengelola data Jenis Indikator Kinerja Kegiatan pada sistem *E-Planning*

g) Sifat Kegiatan

Digunakan untuk mengelola Sifat kegiatan pada sistem E-Planning

h) Jenis Standar

Digunakan untuk mengelola Jenis Standar Harga pada sistem *E-Planning*

i)Prioritas Kegiatan

Digunakan untuk mengelola data master Prioritas kegiatan pada sistem *E-Planning*

c. Daftar

a) Unit Organisasi

Digunakan untuk mengelola data Unit Organisasi seperti Urusan pemerintah, Perangkat Daerah pada sistem *E-Planning*.

b) Urusan SKPD

Digunakan untuk mapping Perangkat Daerah dengan Urusan Pemerintahan pada sistem *E-Planning*

c) Program dan Kegiatan

Digunakan untuk mengelola master program dan kegiatan tahunan (RKPD) pada sistem *E-Planning*

d) Rekening

Digunakan untuk mengelola master Rekening Pendapatan, Rekening Belanja dan Rekening Pembiayaan pada sistem *E-Planning*

e) Dasar Hukum

Digunakan untuk mengelola Dasar Hukum pada sistem E-Planning

f)Pegawai

Digunakan untuk mengelola master data pegawai pada sistem E-Planning

g) Kepala SKPD

Digunakan untuk mengelola master data Kepala Perangkat Daerah pada sistem *E-Planning*

h) Kecamatan

Digunakan untuk mengelola master data Kecamatan pada sistem E-Planning

i)Desa/Kelurahan

Digunakan untuk mengelola master data Desa/kelurahan pada sistem E-Planning

j) Anggota DPRD

Digunakan untuk mengelola master data Anggota DPRD pada sistem *E-Planning*

k) Prioritas Provinsi

Digunakan untuk mengelola master data Prioritas Provinsi di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

1) Prioritas Pembangunan

Digunakan untuk mengelola master data Prioritas Pembangunan di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

m) Sasaran Pembangunan

Digunakan untuk mengelola master data Sasaran Pembangunan di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

n) Standar Harga Rekening

Digunakan untuk mengelola master data Standar Harga Barang di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

d. Perencanaan Menengah

a) Visi

Digunakan untuk mengelola *master* data Visi selama 5 tahun (RPJMD) pada sistem *E-Planning*

b) Misi

Digunakan untuk mengelola master data Misi selama 5 tahun (RPJMD) pada sistem *E-Planning*

c) Tujuan

Digunakan untuk mengelola master data Tujuan selama 5 tahun (RPJMD) pada sistem *E-Planning*

d) Sasaran

Digunakan untuk mengelola master data Sasaran selama 5 tahun (RPJMD) pada sistem *E-Planning*

e) Indikator Sasaran

Digunakan untuk mengelola *master* data Indikator Sasaran selama 5 tahun (RPJMD) pada sistem *E-Planning*

f)Strategi dan Arah Kebijakan

Digunakan untuk mengelola *master* data Strategi dan Arah Kebijakan selama 5 tahun (RPJMD) pada sistem *E-Planning*

g) Prioritas Nasional

Digunakan untuk mengelola *master* data Prioritas Nasional selama 5 tahun (RPJMN) pada sistem *E-Planning*

h) Program dan Kegiatan

Digunakan untuk mengelola *master* data Program dan Kegiatan selama 5 tahun (RPJMD) pada sistem *E-Planning*

2. Modul Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan

- a. Perencanaan Tahunan
 - a) Pagu SKPD

Digunakan oleh user admin untuk mengelola Pagu setiap Perangkat Daerah di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

- b) Musrenbang Kelurahan
 - 1) Pengajuan

Digunakan oleh user perangkat daerah mengajukan usulan program dan kegiatan serta rincian belanjanya

2) Pengesahan

Digunakan oleh *user* admin kecamatan untuk memverifikasi/ mengesahkan usulan dari desa/kelurahan.

b. Laporan

- a) Data Master
 - 1) Unit Organisasi

Digunakan untuk mencetak unit organisasi pada sistem E-Planning

2) Pegawai

Digunakan untuk mencetak Daftar Pegawai pada sistem E-Planning

3) Kepala SKPD

Digunakan untuk mencetak Daftar Kepala Perangkat Daerah pada sistem *E-Planning*

- b) Usulan Kelurahan
 - 1) Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan

Digunakan untuk mencetak laporan Form A-3 Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan

2) Kegiatan Yang Belum Disepakati

Digunakan untuk mencetak laporan usulan kegiatan yang belum disetujui

- 3) Daftar Kegiatan Prioritas Kelurahan Berdasarkan SKPD Pelaksana Digunakan untuk mencetak usulan kegiatan prioritas kelurahan berdasarkan Perangkat Daerah
- c) Laporan New
 - Musrenbang Desa/Kelurahan
 Digunakan untuk mencetak laporan semua usulan per desa/kelurahan

3. Modul Usulan Modul Musrenbang Kecamatan

- a. Perencanaan Tahunan
 - d) Pagu SKPD

Digunakan oleh user admin untuk mengelola Pagu setiap Perangkat Daerah di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

e) Upload Dokumen Kegiatan

Digunakan untuk unggah/upload dokumen/proposal pada sistem *E-Planning* f)Data *File* SKPD

Digunakan untuk melihat dokumen/proposal yang telah di unggah/*upload* pada sistem *E-Planning*

- g) Musrenbang Kecamatan
 - 1) Pengajuan

Digunakan oleh *user*/operator di kecamatan input usulan Program dan kegiatan beserta Rincian Belanja

- h) Pokok-Pokok Pikiran Dewan
 - 1) Dewan Pengusul

Digunakan oleh *user* DPRD untuk input usulan Program dan kegiatan beserta Rincian Belanja

b. Laporan

- a) Data *Master*
 - 1) Unit Organisasi

Digunakan untuk mencetak unit organisasi pada sistem *E-Planning*

2) Pegawai

Digunakan untuk mencetak Daftar Pegawai pada sistem E-Planning

3) Kepala SKPD

Digunakan untuk mencetak Daftar Kepala Perangkat Daerah pada sistem *E-Planning*

- b) Usulan Kecamatan
 - 1) Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kelurahan

Digunakan untuk mencetak laporan Form A-3 Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan

2) Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan

Digunakan untuk mencetak laporan daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan tahun 2020 berdasar Perangkat Daerah

3) Kegiatan Yang Belum Disepakati

Digunakan untuk mencetak laporan usulan kegiatan yang belum disepakati / tidak dimasukin dalam prioritas kecamatan

- c) Pokok-Pokok Pikiran Dewan
 - 1) Berdasarkan Dapil

Digunakan untuk mencetak laporan *Form* B-6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Dapil

2) Berdasarkan Nama Anggota Dewan

Digunakan untuk mencetak laporan *Form* B-6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Nama Anggota Dewan

3) Berdasarkan SKPD Pelaksana

Digunakan untuk mencetak laporan *Form* B-6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Perangkat Daerah

4) Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan

Digunakan untuk mencetak laporan *Form* B-6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

d) Laporan New

1) Musrenbang Kecamatan

Digunakan untuk mencetak laporan musrenbang kecamatan daftar rencana kegiatan prioritas kecamatan

4. Modul Usulan Forum PD

a. Perencanaan Tahunan

a) Pagu SKPD

Digunakan oleh *user admin* untuk mengelola Pagu setiap Perangkat Daerah di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

b) Forum SKPD

1) Pengajuan

Digunakan oleh user perangkat daerah untuk *input* usulan program, kegiatan, indikator kegiatan serta sumber dana

2) Pengesahan

Digunakan oleh *User* Kepala Sub Bidang untuk memverifikasi/ mengesahkan usulan dari perangkat daerah agar sesuai dengan koridor-koridor perencanaan tahun perencanaan.

c) Pra RKA

1) Belanja Langsung

Digunakan oleh user perangkat daerah untuk menginput/entry belanja dan rincian belanja pada kegiatan

b. Laporan

a) Data Master

1) Unit Organisasi

Digunakan untuk mencetak unit organisasi pada sistem *E-Planning*

2) Pegawai

Digunakan untuk mencetak Daftar Pegawai pada sistem E-Planning

3) Kepala SKPD

Digunakan untuk mencetak Daftar Kepala Perangkat Daerah pada sistem *E-Planning*

b) Forum SKPD

1) Renja SKPD

Digunakan untuk mencetak rumusan rencana program dan kegiatan opd tahun perencanaan dan perkiraan maju

2) RKPD

Digunakan untuk mencetak rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun perencanaan dan perkiraan maju

3) Usulan Program dan Kegiatan SKPD Per Urusan

Digunakan untuk mencetak usulan rencana kerja program dan kegiatan SKPD per urusan

4) Pagu Per SKPD Forum

Digunakan untuk mencetak rekapitulasi usulan dana rencana kerja SKPD

c) Pra RKA

1) Pra RKA-SKPD 221 Belanja Langsung

Digunakan untuk mencetak formulir RKA – SKPD 2.2.1 (Pra- RKA) Per Kegiatan

2) Pra RKA-SKPD 22 Rekapitulasi Belanja Langsung

Digunakan untuk mencetak formulir RKA – SKPD 2.2 (Pra- RKA) per Perangkat Daerah

d) Laporan New

1) Rekapitulasi Usulan Forum dan Musrenbang

Digunakan untuk mencetak semua usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada tahapan Forum Perangkat Daerah

2) Rekapitulasi Usulan Forum dan Musrenbang SKPD

Digunakan untuk mencetak rencana program dan kegiatan prioritas daerah per perangkat daerah pada tahapan Forum Perangkat Daerah

3) Rekapitulasi Usulan Kegiatan belanja Langasung Perangkat Daerah Digunakan untuk mencetak rekapitulasi pagu usulan kegiatan belanja langsung

5. Modul Usulan Musrenbang Kota

c. Perencanaan Tahunan

d) Pagu SKPD

Digunakan oleh user admin untuk mengelola Pagu setiap Perangkat Daerah di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

e) Musrenbang

1) Pengajuan

Digunakan oleh *user* perangkat daerah untuk input usulan program, kegiatan, indikator kegiatan serta sumber dana

2) Pengesahan

Digunakan oleh *User* Kepala Sub Bidang untuk memverifikasi/ mengesahkan usulan dari perangkat daerah agar sesuai dengan koridor-koridor perencanaan tahun perencanaan.

f)Pra RKA

1) Belanja Langsung

Digunakan oleh *user* perangkat daerah untuk menginput/*entry* belanja dan rincian belanja pada kegiatan

d. Laporan

a) Data Master

1) Unit Organisasi

Digunakan untuk mencetak unit organisasi pada sistem *E-Planning*

2) Pegawai

Digunakan untuk mencetak Daftar Pegawai pada sistem E-Planning

3) Kepala SKPD

Digunakan untuk mencetak Daftar Kepala Perangkat Daerah pada sistem *E-Planning*

b) Musrenbang

1) Renja SKPD

Digunakan untuk mencetak rumusan rencana program dan kegiatan opd tahun perencanaan dan perkiraan maju

2) Usulan Program dan Kegiatan SKPD Per Urusan

Digunakan untuk mencetak usulan rencana kerja program dan kegiatan SKPD per urusan

3) RKPD

Digunakan untuk mencetak rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun perencanaan dan perkiraan maju

4) Pagu Per SKPD Musrenbang

Digunakan untuk mencetak rekapitulasi usulan dana rencana kerja SKPD pada Tahapan Musrenbang

c) Pra RKA

1) Pra RKA-SKPD 221 Belanja Langsung

Digunakan untuk mencetak formulir RKA – SKPD 2.2.1 (Pra- RKA) Per Kegiatan

2) Pra RKA-SKPD 22 Rekapitulasi Belanja Langsung

Digunakan untuk mencetak formulir RKA – SKPD 2.2 (Pra- RKA) per Perangkat Daerah

d) Laporan New

1) Rekapitulasi Usulan Forum dan Musrenbang

Digunakan untuk mencetak semua usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada tahapan Forum Perangkat Daerah

2) Rekapitulasi Usulan Forum dan Musrenbang SKPD

Digunakan untuk mencetak rencana program dan kegiatan prioritas daerah per perangkat daerah pada tahapan Forum Perangkat Daerah

6. Modul Usulan RKPD - PPAS

a. Perencanaan Tahunan

a) Pagu SKPD

Digunakan oleh *user* admin untuk mengelola Pagu setiap Perangkat Daerah di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

b) Renja

1) Pengajuan

Digunakan oleh user perangkat daerah untuk input usulan program, kegiatan, indikator kegiatan serta sumber dana

2) Pengesahan

Digunakan oleh *User* Kepala Sub Bidang untuk memverifikasi/mengesahkan usulan dari perangkat daerah agar sesuai dengan koridor-koridor perencanaan tahun perencanaan.

c) Pra RKA

1) Belanja Langsung

Digunakan oleh *user* perangkat daerah untuk menginput/*entry* belanja dan rincian belanja pada kegiatan

b. Laporan

a) Data Master

1) Unit Organisasi

Digunakan untuk mencetak unit organisasi pada sistem E-Planning

2) Pegawai

Digunakan untuk mencetak Daftar Pegawai pada sistem E-Planning

3) Kepala SKPD

Digunakan untuk mencetak Daftar Kepala Perangkat Daerah pada sistem *E-Planning*

b) RKPD

1) Renja SKPD

Digunakan untuk mencetak Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) tahun perencanaan dan perkiraan maju

2) RKPD

Digunakan untuk mencetak rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun perencanaan dan perkiraan maju

3) Usulan Program dan Kegiatan SKPD Per Urusan Digunakan untuk mencetak rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun anggaran perencanaan

4) Pagu Per SKPD RKPD

Digunakan untuk mencetak rekapitulasi usulan dana rencana kerja SKPD pada tahapan RKPD

c) Pra RKA

1) Pra RKA-SKPD 221 Belanja Langsung

Digunakan untuk mencetak formulir RKA – SKPD 2.2.1 (Pra- RKA) Per Kegiatan

2) Pra RKA-SKPD 22 Rekapitulasi Belanja Langsung Digunakan untuk mencetak formulir RKA – SKPD 2.2 (Pra- RKA) per Perangkat Daerah

d) Laporan New

1) RKPD BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Digunakan untuk mencetak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan, Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas.

2) RKPD BAB V Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah Digunakan untuk mencetak Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Urusan pemerintahan, Program prioritas dengan pagu dananya.

3) RKPD Lampiran 2

Digunakan untuk mencetak rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (RENJA - SKPD) dengan indikator kinerja program dan kegiatannya.

7. Modul Usulan Rancangan RKPD-PPAS Perubahan

- a. Perencanaan Tahunan
 - a) Pagu SKPD

Digunakan oleh *user* admin untuk mengelola Pagu setiap Perangkat Daerah di tahun perencanaan pada sistem *E-Planning*

- b) Perubahan RKPD
 - 1) Pengajuan

Digunakan oleh *user* perangkat daerah untuk input usulan program, kegiatan, indikator kegiatan serta sumber dana

2) Pengesahan

Digunakan oleh *User* Kepala Sub Bidang untuk memverifikasi/mengesahkan usulan dari perangkat daerah agar sesuai dengan koridor-koridor perencanaan tahun perencanaan.

c) Pra RKA

1) Belanja Langsung

Digunakan oleh *user* perangkat daerah untuk menginput/*entry* belanja dan rincian belanja pada kegiatan

b. Laporan

- a) Data Master
 - Unit Organisasi
 Digunakan untuk mencetak unit organisasi pada sistem E-Planning
 - Pegawai
 Digunakan untuk mencetak Daftar Pegawai pada sistem E-Planning
 - 3) Kepala SKPD Digunakan untuk mencetak Daftar Kepala Perangkat Daerah pada sistem E-Planning

b) Pra RKA

- Pra RKA-SKPD 221 Belanja Langsung
 Digunakan untuk mencetak formulir Perubahan RKA SKPD 2.2.1 (Pra-RKA) Per Kegiatan
- 2) Pra RKA-SKPD 22 Rekapitulasi Belanja Langsung Digunakan untuk mencetak formulir Perubahan RKA – SKPD 2.2 (Pra-RKA) per Perangkat Daerah

8. Alur Sistem *E-Planning* (Denpasar *Plan*)

Proses yang dilakukan untuk mengelola data usulan perencanaan menggunakan sistem *E-Planning* Denplan sebagai berikut:

- 1. Input Data Master diawali dengan menginput master data pada :
 - a. *Master* data Sistem mulai dari Nama *Group*, Hak Akses *Group* untuk memberi akses menu dan modul apa saja yang dapat diakses dari *group* yang dibuat, menambahkan *User* / Pengguna, menambahkan Tahapan-tahapan, dan mengedit Data *master* pada menu pemda.
 - b. Master Data Jenis

Menginput Data *Master* Jenis dimulai dari data Struktur Unit, Struktur Rekening Belanja, Golongan/Pangkat Kepegawaian, Jenis jenis Perspektid kegiatan, Jenis jenis Dana, Jenis Kinerja kegiatan, Sifat kegiatan, Jenis Standar Harga, dan Prioritas Kegiatan.

c. Master Data Daftar

Master data daftar dimulai dari menginput data Bidang Urusan Pemerintahan, Nama Perangkat Daerah, Nama Kecamatan, Nama Kelurahan, Nama Anggota Dewan DPRD. Selanjutnya memapping Urusan perangkat daerah dengan Urusan Bidang, menambah Program dan Kegiatan di tahun perencanaan sesuai program dan kegiatan pada RPJMD (dilakukan setelah input master RPJMD), Input Rekening Pendapatan, Input Rekening Belanja, Input Rekening Pembiayaan, input Dasar Hukum, Input Nama Pegawai, Input Nama Kepala SKPD, input data Kecamatan, Input data desa/kelurahan, input data anggota DPRD, input data prioritas provinsi pada tahun perencanaan, input data prioritas pada tahun perencanaan, input data sasaran pembangunan pada tahun perencanaan dan input daftar harga satuan (standar harga).

d. Master Perencanaan Menengah (RPJMD)

Master RPJMD dimulai dari input data Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Prioritas Nasional, Program dan kegiatan.

2. Input Pagu masing-masing perangkat daerah Setelah selesai persiapan data master, sebelum membuka akses input ke user, admin harus menginput pagu masing-masing perangkat daerah pada menu "Perencanaan Tahunan" → "Pagu SKPD", ini bertujuan agar perangkat daerah mengusulkan kegiatan yang menjadi prioritas daerah, dan mencapai IKU pemerintah

3. Input Usulan oleh operator perangkat daerah

- a. Selanjutnya sesuai dengan tahapan perencanaan dimulai dari tahapan perencanaan musrenbang desa/kelurahan. Operator/user di desa dan kelurahan melakukan input usulan program, kegiatan, samapai rincian belanja pada menu "Perencanaan Tahunan" → "Musrenbang Kelurahan" → "Pengajuan".

 Setelah pengajuan usulan selesai dilaksanakan, akan dilakukan proses pengesahan oleh perator di kecamatan pada menu "Perencanaan Tahunan" → "Musrenbang Kelurahan" → "Pengesahan". Tahap perencanaan selanjutnya musrenbang kecamatan. Sebelum lanjut ke tahapan ini, data usulan dari musrenbang desa/kelurahan harus distransfer terlebih dahulu oleh Admin E-Planning pada menu "Utama"→"Transfer Dokumen" lalu pilih desa/kelurahan, tahapan dan tujuan yang akan ditrasnfer.
- b. Tahapan selanjutnya Musrenbang Kecamatan, user/operator di kecamatan mengusulkan/melanjutkan usulan dari usulan desa/kelurahan pada menu "Perencanaan Tahunan"→"Musrenbang Kecamatan"→"Pengajuan". Pada ini. bisa operator kecamatan memilih kelurahannya menu menambahkan/mengedit/menghapus usulan program dan kegiatan sampai rincian belanja kegiatan yang akan diakomodir di tingkat kecamatan. Pengesahan usulan program dan kegiatan dilakukan oleh operator/user di kecamatan agar bisa terkirim ke tahapan perencanaan selanjutnya. Pada tahapan musrenbang kecamatan ini juga bersamaan dengan proses pengusulan pokir yang dilakukan oleh anggota dewan. Untuk mengusulkan pokir bisa dilakukan pada menu "Pokok-Pokok Pikiran **Dewan"** – "**Dewan Pengusul**". Selanjutnya anggota dewan cukup menginput usulannya. Setelah proses perencanaan di tahapan musrenbang kecamatan selesai dilakukan, *User Admin* di Bappeda harus melakukan transfer program dan kegiatan ke tahapan selanjutnya (Forum SKPD) pada menu "Utama"→"Transfer Dokumen".
- c. Tahapan selanjutnya Forum perangkat daerah. Operator/User OPD dapat input usulan pada menu "Perencanaan Tahunan"→"Forum **SKPD" Pengajuan**". Operator/*User* OPD bisa menambahkan Program sesuai RPJMD yang sudah ditetapkan lengkap dengan prioritas daerah, Sasaran, Prioritas Provinsi, dan prirotas Nasional. Selanjutnya menambahkan Kegiatan dengan cara mengklik Kode Program, lalu menambahkan Kegiatan lengkap dengan pagu dan sasaran kegiatan, dan juga indikator kegiatannya. Selanjutnya menambahkan menginput PRA-RKA pada menu "Perencanaan Tahunan"→"Pra **RKA**"→"Belanja Langsung". Pada menu ini operator/user harus memilih Kegiatan yang ingin ditambahkan Pra-RKAnya lalu menambahkan rekening belanja setelah itu menambahkan penjabarannya (rincian belanja). Perlu diperhatikan untuk pagu yang diinput pada kegiatannya harus sama dengan gand total pada Pra-RKA. Selanjutnya Pengesahan usulan dilakukan oleh kepala sub bidang koordinasi di bappeda. Setelah proses pengesahan selesai, admin E-

Planning kembali mentransfer data usulan ke tahapan perencanaan selanjutnya pada menu "**Utama**"→"**Transfer Dokumen**".

4. Tahapan perencanaan selanjutnya dari Musrenbang Kota dan RKPD dilakukan dengan cara yang sama seperti tahapan Forum perangkat daerah

9. Tata Cara Penggunaan Sistem *E-Planning* (Denpasar *Plan*)

a. Login

Seperti pada umumnya aplikasi basis data tentu memiliki *security*/keamanan agar tidak sembarangan orang dapat mengakses masuk kedalam sistem. Sebelum masuk ke dalam sistem maka user harus menginputkan *username* dan *password* pada halaman login. Bagi yang tidak memiliki *user login* tentunya tidak akan bisa masuk menggunakan sistem. Modul *login* ini juga berfungsi untuk memverifikasi hak akses *login* (*role*) sebagai administrator atau hanya sebagai *user* biasa. Berikut tampilan halaman *login*:



Gambar 1. Halaman login

b. Fitur Dasar

Sistem ini dirancang menggunakan template yang mana setiap halamannya memiliki kesamaan fitur/fungsi yang memudahkan pengguna untuk mengenal dan menggunakan sistem. Fitur-fitur dasar yang dimaksud adalah tampilan sistem secara umum misalnya fitur pencarian, fitur link, fitur *sorting*, fitur tombol dan lain sebagainya. Adapun fitur-fitur dasar antara lain sebagai berikut:

1. Fitur lookup.



Bagian *icon* pencarian untuk *lookup* data seperti data perangkat daerah, program dan kegiatan.

2. Fitur pencarian




fitur *searching*/pencarian data yang sudah tersimpan dalam sistem dengan memasukkan kata kunci/*keyword* yang diinginkan dan memilih jenis pencariannya.

3. Fitur Form Data



- (a) Kode Rekening, fitur untuk memilih data / select data
- (b) Cek list untuk menandai data yang ingin dipilih
- (c) Tombol untuk menambah data
- (d) Tombol untuk menghapus data
- (e) Tombol pagination untuk pindah ke halaman depan/belakang
- (f) Tombol Dropdown untuk memilih halaman

4. Fitur Penambahan Usulan Program



- (a) Tombol *lookup* data *master* program
- (b) Tombol lookup data prioritas daerah
- (c) Tombol lookup sasaran daerah

- (d) Dropdown pilihan prioritas provinsi
- (e) Dropdown pilihan Prioritas Nasional

Pada fitur ini, user memilih program yang akan diusulkan dengan cara memilih/lookup data master program, mengisi capaian program, target, memilih prioritas daerah, memilih sasaran daerah, memilih prioritas provinsi, dan memilih prioritas nasional sesuai program yang diusulkan.

5. Fitur Lookup data master Program



- (a) Tombol reset digunakan untuk mereset program yang dipilih
- (b) Tombol expand/collapse urusan bidang
- (c) List Program yang tersedia untuk diusulkan sesuai dengan RPJMD Tahun Perencanaan.


6. Fitur Penambahan Usulan Kegiatan



(a) Tombol *lookup* data *master* kegiatan

Pada fitur ini, user memilih kegiatan yang diusulkan, dengan pagu dana tahun perencanaan dan tahun perencanaan+1, sasaran kegiatan, lokasi kegiatannya.

7. Fitur Lookup data Kegiatan



- (a) Tombol reset digunakan untuk mereset kegiatan yang dipilih
- (b) Input Pencarian berdasarkan kode kegiatan atau nama kegiatan
- (c) Pilihan untuk memilih kegiatan yang akan diusulkan.
- (d) Tombol navigasi ke halaman yang diinginkan
- 8. Fitur List Lookup data Rekening Belanja




- (a) Tombol Expand/Collapse pilihan rekening belanja
- (b) Check box untuk memilih rekening belanja yang ingin ditambahkan
- (c) Tombol untuk menyimpan rekening belanja yang sudah dipilih
- (d) Tombol kembali

9. Fitur Penambahan Rincian Belanja



- (a) Tombol untuk *lookup* data standar harga
- (b) Opsi untuk penambahan apakah merupakan detal belanja atau menjadi header belanja
- (c) *Check box* untuk menghitung total rincian belanja dan memperbaharui *grand* total belanja

10. Fitu Lookup Standar Harga



- (a) Untuk mereset standar harga yang terpilih.
- (b) Pencarian standar harga berdasarkan nama atau harga barang
- (c) Link untuk memilih standar harga
- 11. Fitur Transfer dokumen ke tahapan perencanaan selanjutnya



- (a) Tombol lookup unit organisasi/OPD yang ingin di transfer
- (b) *Dropdown* tahapan perencanaan (sumber data)

- (c) *Dropdown* tahapan perencanaan tujuan)
- (d) Check box untuk mentransfer data
- (e) *Check box* untuk mentransfer usulan hanya yang sudah di verifikasi oleh kasubid koordinasi di bappeda
- (f) Tombol OK untuk menjalankan proses transfer

12. Fitur Cetak Laporan



- (a) Jenis File Report yang ingin dikeluarkan, apakah PDF, Excel, Word
- (b) Tombol Lookup data perangkat daerah yang ingin di cetak
- (c) Tombol lookup data kegiatan yang ingin dicetak
- (d) Tanggal cetak yang akan tertera pada paraf/tanda tangan atasan

Untuk fitur laporan menggunakan *template* yang sama, jadi cara mencetak jenis-jenis laporan yang lain akan sama seperti *template* cetak ini.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA